



PENCEMARAN NAMA BAIK VERSUS KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONTEKS KEARIFAN LOKAL MADURA

Yuli Hndayani

Afiliasi Ex: STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: bhinnekayuli@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pencemaran nama baik dalam konteks kebebasan berpendapat dalam konteks kearifan lokal Madura. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pencemaran nama baik ditinjau dari kebebasan berpendapat dalam konteks kearifan lokal madura menunjukkan bahwa dalam menyampaikan pendapat harus memperhatikan norma sosial yang ada dalam masyarakat, dalam menggunakan kebebasan berpendapat ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu bahwa penggunaan hak kebebasan berpendapat tidak boleh merendahkan martabat orang lain.

Kata Kunci: Pencemaran Nama baik, Kebebasan berekspresi, Kearifan Lokal

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and analyze defamation in the context of freedom of expression in the context of Madurese local wisdom. This type of research is normative legal research using a sociological juridical approach. This study uses three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results show that the analysis of defamation in terms of freedom of expression in the context of Madura local wisdom shows that in expressing opinions one must pay attention to the social norms that exist in society, in exercising freedom of opinion there is one thing that must be considered, namely that the use of the right to freedom of opinion must not demean the dignity of others.

Keywords: Defamation, Freedom of expression, Madura local wisdom

PENDAHULUAN

Pendahuluan Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak dasar setiap warga negara dan hak dasar yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis memiliki kewajiban mengatur dan melindungi hak asasi manusia.

Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.”

Ciri mendasar dari negara dengan sistem demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam semua proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak membicarakan politik negara atas nama rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik merupakan salah satu bentuk manevestasi dari negara demokrasi, semua warga negara memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebijakan pemerintah. Sudah menjadi tugas dan kewajiban negara, selain melindungi kebebasan berpendapat, Negara juga melindungi hak-hak asasi manusia lainnya martabat kemanusiaan, meredahkan harga diri dan nama baik individu warga negara.¹

Hak kebebasan berpendapat sering dikaitkan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, sementara pencemaran nama baik terhadap seseorang dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hukum dan inkonstitusional karena secara umum memuat unsur penghinaan maupun ujaran kebencian (hate speech). Hal inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa warga negara pada saat ini dalam menyampaikan atau mengeluarkan pendapat dan gagasan dalam pemikirannya mengalami ketakutan dan kebebasan berpendapat setiap warga negara menjadi sangat terganggu, ini terbukti dengan salah satu survei mengungkap mayoritas atau 64,9% responden semakin takut untuk menyatakan pendapat.² Pencemaran nama baik dalam pengaturannya diatur dalam undang-undang yang umum dan yang khusus

Dalam KUHP lama, pasal pencemaran nama baik ada dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru yang sudah disahkan terdapat dalam Pasal 433 ayat (1) “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Sedangkan dalam pasal yang khusus terdapat dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

¹ Handoko, P., & Farida, A. (2021). Menghujat Presiden: antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqh. *Jurnal Indonesia Maju*, 1(1).

² Dihni Azkiya Vika. (2022). *Survei Indikator Ungkap Masyarakat-SemakinTakut Menyampaikan Pendapat*.

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Masyarakat Madura ada pribahasa” Mon chopo la gha’ghar kata tana ta’ kenning jhilat pole” air ludah yang sudah jatuh tidak bisa dijilat kembali. Seperti sebuah pribahasa Madura yang yang memiliki makna sekali diucapkan harus dilaksanakan sesuai dengan ucapan tersebut, orang madura tidak pinplan dalam bertutur kata. Leluhur Madura selalu berpesan kepada generasi muda bahwa harus bertutur kata yang baik. Tutur kata yang baik sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan. Jadi tidak boleh orang sembarangan berucap baik di depan keluarga apalagi di depan umum. Adanya pesan pesan leluhur tersebut tidak hanya melaksanakan apa yang diikrarkan atau diucapkan, melainkan juga harus berpikir apa yang akan diucapkan.³

Adanya dua sudut pandang yang berbeda antara pemahaan pencemaran nama baik dan kebebasan berpendapat dalam konteks kearifan lokal Madura. Konteks pencemaran nama baik versus kebebasan berpendapat dalam pandangan masyarakat Madura ada dua hal penting yang menjadi problem hukum yang menarik untuk dikaji yaitu tentang bagaimana peraturan tentang pencemaran nama baik dengan kebebasan berpendapat dan bagaimana pandangan masyarakat Madura tentang pencemaran nama baik versus kebebasan berpendapat dalam konteks kearifan lokal.

Tujuan penelitian surat ini adalah tujuan penelitian menganalisis tentang bagaimana pengaturan masalah pencemaran nama baik dan kebebasan berpendapat serta untuk menganalisis bagaimana pandangan kearifan lokal masyarakat Madura terhadap pemahaman pencemaran nama baik versus kebebasan berpendapat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis yang mengkaji permasalahan melalui studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum dan berdasarkan norma-norma yang ada. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menekankan pada norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat Madura dan doktrin yang ada yang berkembang dalam ilmu hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan identifikasi, kasifikasi dan menganalisis semua data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum serta norma-norma social yang hidup pada masyarakat Madura.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Pencemaran Nama Baik Versus Kebebasan Berpendapat

1. Peraturan Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *defamation*, *slander*, *libel* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis. Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian. Sedangkan Penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang

³ A. Sulaiman Sadik. (2014). *Memahami Jati Diri, Budaya dan Kearifan Lokal Madura*.

lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Jadi, kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih anya pada person/pribadi seseorang.⁴

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Delik yang dapat dituntut hanya jika ada informasi tentang orang yang terkena dampak itu melaporkan baru. Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 catatan penting di dalamnya, yakni: “pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif, kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal.”⁵

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana subyektif, artinya penilaian pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang harkat dan martabatnya serta reputasinya diserang. Oleh karena itu, tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang dilaporkan dan hanya dapat ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran nama baik.

Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sudah sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya ketimuran bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sudah sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya ketimuran, pencemaran nama baik dianggap melanggar aturan kesopanan bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduh mengandung unsur fitnah.

Tindak pidana pencemaran nama baik dianggap sebagai ketidakadilan dan sebelum di nyatakan dalam undang-undang dianggap sebagai bentuk melanggar norma kesopanan yang hidup dalam masyarakat. Bahkan pencemaran nama baik juga bisa melanggar norma agama apabila sudah ada unsur fitnah di dalamnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama dalam Bab XVI Tentang Penghinaan Pasal 310 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri

⁴ Chulsum, U., & Novia, W. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In *Surabaya: Kashiko*.

⁵ Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap kesucilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika.

Ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana penghinaan yang bersifat penistaan secara lisan (*smaad*), sementara ketentuan pada ayat (2) merupakan tindak pidana penghinaan yang bersifat penistaan dengan surat *smaadschrift*. (Awawangi Vridell Reydi, 2014). Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Unsur-unsur pencemaran nama baik menurut pasal 310 KUHP harus mengandung unsur dengan sengaja, menyerang kehormatan nama baik dan unsur menyiarkan tuduhan supaya di ketahui banyak orang/umum. Pencemaran nama baik secara khusus juga diatur di Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan Pasal 27 dinyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik."

Dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Undang-undang No.19 tahun 2016 kalau perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur, setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Unsur sengaja atau kesengajaan adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang.⁶

2. Peraturan Tentang Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berekspresi adalah hak hidup dasar yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Pelaksanaan kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, debat, atau jurnalisme, di mana semua warga negara dapat mengekspresikan pandangan mereka secara legal. Kisah-kisahanya di media sosial mengungkapkan berbagai pendapat, termasuk tentang masalah pemerintahan, hukum dan politik, dalam bentuk kebijakan publik untuk pemerintah dan lembaga negara lainnya, pendapat dan kritik terhadap kebijakan publik.

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai panduan HAM di dunia. Pasal 19 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan berekspresi; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas".⁷

⁶ Awawangi Vridell Reydi. (2014). Pencemaran Nama Dalam KUHP dan Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *LexCrimen*, 3

⁷ Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai penting karena empat hal yaitu: (1) kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin. (3) kebebasan berekspresi agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan khususnya di arena politik (4) kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi.

Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya sangat menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat. Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28, Pasal 28 menjelaskan bahwa setiap orang itu memiliki kebebasan untuk, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan ataupun tertulis.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 pasal 29 mengakui adanya pembatasan tentang kebebasan berpendapat dengan persyaratan yang ditentukan. Menurut pasal 29 UDHR pembatasan kebebasan “yang ditetapkan undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.⁸

Sependapat juga dengan UDHR Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dalam pasal 19 menyebutkan tentang kebebasan berpendapat dan juga batasannya, setiap orang memang berhak untuk menyuarakan pendapatnya baik itu dilakukan secara lisan ataupun tertulis, tanpa campur tangan orang lain, tanpa paksaan dari orang lain, baik itu dilakukan dengan media seni ataupun media sosial. Meskipun kita mempunyai hak yang bebas dalam menyuarakan pendapat jangan lupa ada hak-hak orang lain juga yang harus kita hormati, melindungi ketertiban umum dan mejaga moral bangsa.⁹

B. Pencemaran Nama Baik Versus Kebebasan Berpendapat Dalam Konteks Kearifan Lokal Madura

Kearifan lokal menjadi bagian dari bentuk representasi dan dipahami dalam kehidupan masyarakat di daerah dengan unsur budaya tertentu. Kearifan lokal ini memiliki maksud baik dan mengandung amanat bagi kehidupan masyarakat untuk menjadi tolak ukur suatu tradisi yang berkembang dan mengakar di masyarakat sekitar. Kearifan lokal baik yang bersifat pribadi maupun antar kelompok masyarakat menjadi satu dan berinteraksi untuk menjaga tatanan nilai atau norma yang ada dalam masyarakat.

⁸ PBB. (1948). *Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia*.

⁹ Undang-Undang No12 Tahun 2005 ICCPR

Bagi orang Madura harga diri merupakan nilai budaya yang hingga saat ini masih dijunjung tinggi, harga diri adalah nilai yang mendasar bagi orang Madura dan menjadi ukuran eksistensi diri. Oleh karenanya, harga diri merupakan hal penting yang harus dipertahankan agar tidak direndahkan. (Samsu Badriyanto, n.d.), orang Madura yang di lecehkan harga dirinya akan merasa malo (malu) kemudian melakukan carok terhadap orang yang melecehkan itu. Pelecehan harga diri sama artinya dengan pelecehan terhadap kapasitas diri.

Demikian halnya dengan nilai kesopanan, penghormatan orang Madura terhadap nilai-nilai kesopanan sangat tinggi. Begitu pentingnya nilai kesopanan sehingga terdapat banyak ungkapan yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya ungkapan ta'tao batona langgar (tidak pernah merasakan lantainya langgar) mencerminkan suatu ungkapan bahwa seseorang belum pernah masuk langgar dan mengaji atau belum pernah tinggal di pondok pesantren, sehingga tidak mengenal tatakrama atau kesopanan. Ungkapan ini ditujukan untuk orang-orang yang melanggar nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat Madura.¹⁰

Menjadi tolak ukur dikalangan masyarakat Madura seseorang dikatakan telah berpendidikan, biasanya dinilai dari sikap atau karakter. Oleh karena itu, setinggi apapun orang secara akademis namun kurang memiliki sikap yang santun, orang tetap akan dianggap tidak berpendidikan. Beberapa ungkapan orang Madura sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan bisa dilihat dalam pribahasa yang cukup terkenal dikalangan orang Madura "oreng reya banne bagussa, tape tata kramana, sanajjan bagus tape tata kramana juba', ta' macellep ka ateh" yang artinya orang itu tidak bisa dilihat dari penampilannya atau rupanya yang menawan akan tetapi dilihat dia bagaimana etika dan tatakramanya, meskipun berpenampilan menarik tapi etika dan tatakramanya jelek, pasti tidak menyejukkan hati. Etika atau tata krama harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. seperti hormat kepada orang tua, guru, dan kepada pemerintah.¹¹

Salah satu bentuk wujud orang Madura sangat menjunjung tinggi kesopanan bisa dilihat dari bahasa sehari-hari yang digunakan. Bahasa Madura memiliki tingkatan tutur bahasa yang istilah bahasa Madura disebut ondhagga basa (basa kasar = bahasa kasar, basa tenga'an = bahasa menengah, basa alos = bahasa halus, basa karaton = bahasa keraton atau bahasa paling halus). Salah satu upaya pelestariannya bergantung pada penutur dan tradisinya.¹²

Nilai-nilai Etika Sosial Masyarakat Madura

1. Nilai-nilai kesopanan

a. *Andhap asbor*

Tolak ukur dikalangan masyarakat Madura seseorang dikatakan telah berpendidikan, biasanya Dinilai dari sikap atau karakter. Oleh karena itu, setinggi

¹⁰ Mahrus Ali. (2010). *Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana*. 17, 85–102.

¹¹ Hafil, A. S., & Rozi, F. (2021). *Konstruksi Makna Malo Dalam Kehidupan Sosial dan Beragama di Madura*. 30. <http://www.lontarmadura.com>

¹² Sulistiyono Sulistiyono, S. T. S. D. (2021). *Estetika Bahasa Tutur Bahasa Madura Dalam Acara Tradisi Mantu* (. 4. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>

apapun pendidikannya secara akademis namun kurang memiliki sikap yang sopan dan santun, maka tetap akan dianggap tidak berpendidikan. Beberapa ungkapan orang madura sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan bisa dilihat dalam pribahasa yang cukup terkenal dikalangan orang madura “*oreng reya banne bagussa, tape tata kramana, sanajian bagus tape tata kramana juba’, ta’ macellep ka ateh*” yang artinya orang itu tidak bisa dilihat dari penampilannya atau rupanya yang menawan akan tetapi dilihat dia bagaimana etika dan tatakramnya, meskipun berpenampilan menarik tapi etika dan tatakramanya jelek, pasti tidak menyenangkan hati. Etika atau tata krama harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti hormat kepada orang tua, guru, dan kepada pemerintah. (Hafil & Rozi, 2021: 113)

b. *Tengka*

Secara etimologi dalam Bahasa Indonesia bermakna tingkah laku atau perangai, pemaknaan dalam masyarakat madura lebih di tekankan kepada menjaga sikap kepada orang lain. Secara kultural terdapat berbagai penafsiran yang ada dalam masyarakat madura karena adanya pelapisan keagaan dan sosial, bisa dimaknai, tertib sosial, keutamaan, tanggung jawab.

Ada suatu ungkapan seperti ini dalam masyarakat madura “*pote mata bango’an pote tolang*” (daripada malu lebih baik mati) dalam bahasa madura, malu disebut malo. Banyak hal yang terkait dengan rasa malu bisa berupa kata maupun perilaku. Berikut hal-hal yang menyebabkan orang madura malu

- 1) Pelecehan terhadap anggota keluarga
- 2) Menepuk kepala hingga topinya (songkok) terjatuh
- 3) Memegang kepala tanpa diminta
- 4) Menagih hutang didepan banyak orang
- 5) Dimarahi yang luar bisa didepan banyak orang
- 6) Mengungkap keburukan dirinya atau keluarganya didepan banyak orang
- 7) Dikatakan kaper (kafir).¹³

Masyarakat madura sangat menjunjung tinggi rasa kebebasan, namun di sisi lain masyarakat madura juga sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan sesorang. Tentang kebebasan berpendapat dalam masyarakat madura ada batasan-batasan tertentu yang telah disebutkan diatas. Namun batasan tersebut kadangkala tidak berlaku di daerah lain seperti halnya “menepuk kepala hingga topinya jatuh” mungkin didaerah lain hal itu biasa dilakukan pada umumnya sebagai candaan.

Namun kalau kita tinjau secara umum tentang norma sosial ataupun nilai kesopanan yang hidup dalam masyarakat, kearifan lokal madura tidak jauh beda dengan daerah Indonesia yang lain karena sejatinya budaya kita adalah budaya timur yang sangat menjunjung tinggi norma sosial dan norma agama.

¹³ A. Sulaiman Sadik. (2014). *Memahami Jati Diri, Budaya dan Kearifan Lokal Madura*.

KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang dilindungi dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 disana dijeskan bawah setiap orang itu bebas megemukakan pendapatnya, pemikiran yang dia miliki, baik itu dilakukan dangan cara tertulis ataupun berbicara. Namun dalam menyampaikan pendapat juga harus menjaga dan memperhatikan HAK orang lain, karena sebebasbesnya manusia juga harus menghargai hak orang lain,

Pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan orang lain dengan maksud diketahui oleh masyarakat umum, agar orang yang yang diserang itu merasa malu dan hilang harga dirinya, baik itu dilakukan secara tulisan, ucapan dan melalui media sosial. Pencemarananama baik merupakan delik aduan dalam Hukum Pidana, artinya selama seseorang yang merasa telah dilecehkan harga dirinya tidak melapor kepada pihak yang berwajib makan tidak dapat di proses. Yang tidak diperbolehkan dalam Undang adalah menyerang martabat atau harga diri seseorang secara personal, namun jika dilakukan untuk kepentingan umum itu diperbolehkan, contohnya kita boleh mengkrtik pemerintahan, kebijakan pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah itu boleh

Masyarakat madura menjungjung tingggi kebesan berpendapat namun dalam menyampaikan pendapat harus memperhatikan etika yang ada dalam masyarakat. Ada bebrapa poin yang mungkin didaerah lain itu boleh akan tetapi dalam masyarakat madura itu boleh dilakukan sperti halnya, memegag kepala tanpa diminta, menepuk kepala hingga topinya jatuh, mungkin dalam konteks kearifan lokal didaerah yang lain itu diperbolehkan

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sulaiman Sadik. (2014). *Memahami Jati Diri, Budaya dan Kearifan Lokal Madura*.
- Chulsum, U., & Novia, W. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In *Surabaya: Kashiko*.
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika.
- Perundang-undnagan
- PBB. (1948). *Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia*.
- Samsu Badriyanto, B. (n.d.). *Karakteristik Etnik dan Hubungan Antara ETNIK: KASUS di Kabupaten Sumenep Madura*.
- Undang-undang No12 Tahun 2005 ICCPR*. (n.d).
- Jurnal
- Awawangi Vridell Reydi. (2014). Pencemaran Nama Dalam KUHP dan Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *LexCrimen*, 3.
- Dihni Azkiya Vika. (2022). *Survei Indikator Ungkap Masyarakat-Semakin Takut Menyampaikan Pendapat*.



Hafil, A. S., & Rozi, F. (2021). *Konstruksi Makna Malo Dalam Kehidupan Sosial dan Beragama di Madura*. 30. <http://www.lontarmadura.com>,

Handoko, P., & Farida, A. (2021). Menghujat Presiden: antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqh. *Jurnal Indonesia Maju*, 1(1).

Mahrus Ali. (2010). *Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana*. 17, 85–102.

Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika.

Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>

Sulistiyono Sulistiyono, S. T. S. D. (2021). *Estetika Bahasa Tutur Bahasa Madura Dalam Acara Tradisi Mantu* (. 4. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>

Samsu Badriyanto, B. (n.d.). *Karakteristik Etnik dan Hubungan Antara ETNIK: KASUS di Kabupaten Sumenep Madura*.